



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI PATIARAS, bertempat tinggal di Jalan KHM Kasim, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsyad Djafar, S.H., Rais, S.H, dan Deni, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Biring Romang No. 61 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, email advokatirsyad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

PT PATRINDO JAYA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi No. 88, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Drs. Rustam Silondae, M.Si., Direksi Utama PT. Patrindo Jaya Makmur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gugi Guntara (Senior Legal Manager PT. Patrindo Jaya Makmur) Raden Ayumas Zisni N (Junior Legal Manager PT. Patrindo Jaya Makmur) dan Roberto Matheus Thomas Latuperissa (Site Manager PT. Patrindo Jaya Makmur), beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 42, Unit F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, email thomaslats@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, sebagai **Tergugat I**;

PT CELEBESSI MULIA UTAMA, berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 27B, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Stevi Inkiwang, S.E., Direktur PT. Celebessi Mulia Utama (CMU), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal, S.H., M.H. Suparman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Orionunggu BTN Kendari Permai Blok D3 No. 4 dan Jln. Malaka Kompleks Ruko Andonouhu Square No. 22 Poasia, email sudarmi754@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Mayjend S

Hal 1 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman No. 2, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat I**;

BUPATI KOLAKA UTARA, beralamat di Jalan Merdeka No. 10 Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Asdin Surya, S.H., Andi Akbar Herman, S.H., M.H., dan Wawan, S.H., dari Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, email andiakbarherman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Andi Kaso Mustaman Bin La Mappe Opu To Tenri Oddang yang telah wafat pada tahun 2016;
2. Bahwa La Mappe Opu To Tenri Oddang, semasa hidupnya selain meninggalkan warisan juga telah meninggalkan Ahli Waris 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Andi Muhammad Said Bin La Mappe Opu To Tenri Oddang
 2. Andi Kaso Mustaman Bin La Mappe Opu To Tenri Oddang (Orang Tua Penggugat)Bahwa Almarhum Andi Muhammad Said Bin La Mappe Opu To Tenri Oddang, semasa hidupnya tidak memiliki keturunan (lajang), yang intinya warisan dari La Mappe Opu To Tenri Oddang dengan sendirinya hanya turun ke Andi Kaso Mustaman Bin La Mappe Opu To Tenri Oddang;
3. Bahwa Andi Kaso Mustaman semasa hidupnya selain meninggalkan warisan juga telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Elis Tondok dan melahirkan 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 1. Andi Kety Rugaiya;
 2. Andi Mappangile;
 3. Andi Mappesangka;
 4. Andi Nur Dinihary;

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Andi Uty Joharningsih;
6. Andi Patiaras (Penggugat);
7. Andi Rezkinarwati;
8. Andi Atira Panangngareng.
4. Bahwa dari kedelapan anak Andi Kaso Mustaman, Andi Mappangile yang merupakan anak kedua telah wafat sehingga memiliki ahli waris yaitu Andi Kaisar Mappangile (anak istri pertama) dan Patipatau Andi Mappangile dan Septiaratu Andi Mappangile (anak istri kedua);
5. Bahwa Istri Andi Kaso Mustaman, perempuan bernama Elis Tondok telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018;
6. Bahwa para Ahli Waris menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris sebagaimana surat kuasa yang intinya melakukan tindakan hukum sekaligus gugatan ke Pengadilan;
7. Bahwa Andi Kaso Mustaman adalah anak dari La Mappe Opu To Tenri Oddang, pemilik tanah Ongko pemberian kedatuan Luwu, yang terletak di Tanjung Patikala Desa Patikala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Dahulu masih wilayah Kedatuan/Kerajaan Luwu), dan/atau seluruh wilayah Darat Tanjung Patikala (seluas kurang lebih 2.500 Hektar);
8. Bahwa tanah Penggugat memiliki bukti milik tanah berupa alas hak Zegel tertanggal 5/8/58 (1924) dan keterangan tahun 1958, dimana yang memberi keterangan OPOE BALIRANTE, ANDI MAPPANYOMPA serta terlihat oleh kami LOEWOE SYUUTYA (Distempel Kedatuan Luwu) dan Gambar Situasi tanah milik Opu To Tenri Oddang berupa Peta;
9. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah La Mappe To Tenri Oddang
Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)
Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT CELEBESSI MULIA UTAMA
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanjung Pagara
Dan Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan PT PATRINDO JAYA MAKMUR
Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanjung Pagara
10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini terlebih dahulu Penggugat telah bermaksud menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan

Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertemukan atau difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, pada Senin, 2 Desember 2019 bertempat di Kantor Bupati Kolaka Utara;

11. Bahwa hasil pertemuan disepakati, jika Para Tergugat bersedia menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan cara menyelesaikannya tanpa mempermasalahkan lagi terkait legalitas tanah dan akan dilakukan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi atas pemanfaatan tanah Penggugat;
12. Bahwa karena Para Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi dan/atau kompensasi, maka Penggugat meminta mengosongkan obyek sengketa dari aktifitas pertambangan namun tidak dilaksanakan Para Tergugat;
13. Bahwa karena tidak adanya penyelesaian ganti rugi dan/atau kompensasi dari Para Tergugat sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan terpaksa Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU Pertambangan pada umumnya, sebelum surat izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) terbit maka wajib perusahaan pertambangan memenuhi ketentuan atau persyaratan, diantaranya pada lampiran III tentang hak dan kewajiban IUP Produksi bagian B. angka 35, yang berbunyi: **Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.** Dalam hal ini yang dimaksud adalah Para Tergugat sebagai perusahaan penambang di Obyek Sengketa, sebagaimana hubungan antara Perusahaan Penambang dengan pihak ketiga (Penggugat) menjadi tanggungjawab Perusahaan Penambang (Para Tergugat) sehingga wajib diganti rugi tanah obyek sengketa milik Penggugat;
15. Bahwa Para Tergugat PT PATRINDO JAYA MAKMUR dan PT CELEBESSI MULIA UTAMA, sejak awal memasuki dan menguasai lahan serta memproduksi ore nikel, tidak pernah membayar atau menyelesaikan kewajibannya kepada kami Penggugat (ahli waris) selaku Pihak Ketiga sebagai pemilik lahan dan/atau tanah obyek sengketa di lokasi penambangan Para Tergugat;
16. Bahwa Para Tergugat, selain tidak membayar kompensasi kepada Penggugat yang telah disepakati, juga terus melakukan aktifitas penambangan di obyek sengketa;
17. Bahwa Para Tergugat sejak tahun 2012, tidak pernah memberi kompensasi dan/atau ganti rugi kepada Penggugat;
18. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:
 - *Pasal 134: Ayat (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.*

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pasal 135: Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.*
- *Pasal 136: Ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

Pasal 100: Ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Penjelasan Pasal 100 Ayat (2) Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai.

Namun Para Tergugat tidak patuh pada ketentuan dimaksud dan mengabaikan serta melanggar dengan tidak menyewa, membeli maupun pinjam pakai kepada pemegang hak atas tanah, milik Penggugat dan/atau tidak menyelesaikannya dengan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

19. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau disebut Para Turut Tergugat selaku Pemerintah Daerah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang dapat menyelesaikan permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi : *Pasal 137A (1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137, maka Para Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara a quo.*
20. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, Dan/atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang

Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hak dari Para Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa kewajiban apapun;

21. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan bagi Penggugat tersebut, sesuai luas tanah penguasaan dan/atau pemakaian masing-masing Tergugat (setelah diadakan pengukuran positif oleh Instansi Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara) untuk membayar ganti rugi/kompensasi tanah obyek sengketa secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan Penetapan Klasifikasi harga dasar tanah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara oleh pihak yang berkompotensi/berwenang pada saat eksekusi dilaksanakan;
22. Bahwa akibat dari tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dengan perhitungan sesuai harga/sewa tanah di atas obyek sengketa sebesar Rp.200.000.000,-/ perbulan x 10 tahun (120 bulan) = Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dikarenakan Penggugat mengalami kerugian, sehingga waktu, tenaga, pikiran, perasaan serta tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah Obyek Sengketa tersebut;
23. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua dan/atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang berada di atas tanah obyek sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 227 HIR;
24. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini, dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
25. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka beralasan hukum apabila Para Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
26. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum, maka sudah layak dan patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua atau Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Andi Kaso Mustaman Bin La Mappe Opu To Tenri Oddang;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah La Mappe To Tenri Oddang
Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)
Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT CELEBESSI MULIA UTAMA
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanjung Pagara
Dan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan PT PATRINDO JAYA MAKMUR
Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanjung Pagara
Tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Andi Kaso Mustaman Bin La Mappe Opu To Tenri Oddang, yang sekarang beralih kepada Ahli Warisnya yakni Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak Penggugat atas penguasaan/pendudukan sebagian tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa segala sesuatu bukti surat Para Tergugat dan/atau dokumen terkait lainnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menghentikan aktifitas pertambangan dan/atau membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak di atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat hukum (Kepolisian/TNI);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat tersebut, sesuai luas tanah penguasaan dan/atau pemakaian masing-

Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Tergugat (setelah diadakan pengukuran positif oleh Instansi Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara) untuk membayar ganti rugi/kompensasi tanah Obyek Sengketa secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan Penetapan Klasifikasi harga dasar tanah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara oleh pihak yang berkompetensi/berwenang pada saat eksekusi dilaksanakan;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-/perbulan x 10 tahun (120 bulan) = Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, agar segera menghentikan dan/atau menutup segala aktifitas pertambangan di obyek sengketa;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang berada di atas tanah obyek sengketa, yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Lasusua adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini telah mempuyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mematuhi putusan tersebut;
14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
15. Dan/Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat I tidak pernah menghadap baik sendiri maupun kuasanya;

Menimbang bahwa karena Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat I tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara patut maka tidak dilakukan Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah mediasi tidak dapat dilaksanakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum Tergugat I menguraikan lebih lanjut mengenai alasan, dasar hukum dan dalil-dalil bantahan Tergugat I dalam pokok perkara, Tergugat dengan ini akan menguraikan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa **pasal 118 (1) HIR** yang secara tegas menyatakan, suatu gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri **haruslah berkesesuaian dengan tempat domisili tergugat** (*Actor sequitor forum rei*) sebagaimana dikutip:

Pasal 118 ayat (1) HIR:

"1. Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Tergugat, berdasarkan Akta No. 16 tanggal 13 Agustus 2018 dibuat dihadapan Chandra Lim, SH, LLM, notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0018158.AH.01.02 TAHUN 2018 tanggal 4 September 2018 sebagaimana diubah oleh Akta No. 17 tanggal 29 Maret 2022, dibuat dihadapan Herlina, SH, MKn, notaris di kabupaten Tangerang sebagaimana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.09-0001053 tanggal 5 April 2022 serta NIB No. 8120111181721 yang menyatakan bahwa domisili kedudukan Tergugat adalah di Jakarta Pusat, dengan alamat lengkap: Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 42, Unit F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, **Jakarta Pusat**, DKI Jakarta.

Dengan demikian Pengadilan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo **bukanlah** Pengadilan Negeri Lasusua melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk dalam suatu Putusan Sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lasusua demi hukum tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR (EXCEPSIO OBSCUUR LIBEL)


Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



1. *Excepsio Obscur Libel* dikarenakan Gugatan menggabungkan 2 Gugatan (perkara) dengan subyek dan obyek yang berbeda

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengikutsertakan PT Celebessi Mulia Utama sebagai Tergugat II yang sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan Tergugat I sebagai pihak (subyek) maupun wilayah Izin Usaha Pertambangan dimana Tergugat I beroperasi (obyek gugatan). Dengan demikian secara terang dan jelas Penggugat telah menggabungkan 2 gugatan yang berbeda baik secara subyek (Pihak) maupun obyek dari gugatan (lokasi lahan).

Bahwa hal ini diperkuat juga dengan posita dan petitum yang tercantum dalam Gugatan dimana Penggugat meminta ganti kerugian baik dari pihak Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.24.000.000.000,- (total). Atas hal ini, bagaimana mungkin ganti kerugian dibebankan kepada 2 (dua) perusahaan yang berbeda dan tidak ada hubungan (afiliasi) apapun satu sama lainnya, tanpa membedakan secara jelas kerugian mana yang harus ditanggung masing-masing pihak. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (1) saja secara tegas memisahkan harta kekayaan Perusahaan dengan pemegang sahamnya. Apalagi ini, 2 (dua) Perusahaan yang berbeda dan tidak ada hubungan (afiliasi) apapun dimintakan ganti kerugian secara tanggung renteng. Mengenai obyek sengketa, secara jelas juga dapat dilihat dalam website *Mineral One Map Indonesia* (MOMI), wilayah IUP Tergugat I yang pastinya berbeda dengan wilayah Tergugat II:



Dengan demikian, secara jelas dan terang berdasarkan uraian eksepsi diatas, Gugatan kabur/tidak jelas dikarenakan Gugatan telah menggabungkan 2 Gugatan yang seharusnya diajukan dalam 2 Gugatan yang terpisah dikarenakan Subyek (Pihak) dan Obyek (Lokasi) gugatan jelas 2 hal yang berbeda, sehingga sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Kabur dan karenanya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



2. *Excepsio Obscur Libel* dikarenakan Gugatan tidak menjelaskan secara jelas tanah yang disengketakan

Dalam Gugatannya angka 7 sampai dengan angka 9:

7. *Bahwa Andi Kaso Mustaman adalah anak dari La Mappe Opu To Tenri Oddang, pemilik tanah Ongko pemberian kedatuan Luwu, yang terletak di Tanjung Patikala Desa Patikala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Dahulu masih wilayah Kedatuan/Kerajaan Luwu), dan/atau seluruh wilayah Darat Tanjung Patikala (seluas kurang lebih 2.500 Hektar);*
8. *Bahwa tanah Penggugat memiliki bukti milik tanah berupa alas hak Zegel tertanggal 5/8/58 (1924) dan keterangan tahun 1958, dimana yang memberi keterangan OPOE BALIRANTE, ANDI MAPPANYOMPA serta terlihat oleh kami LOEWOE SYUUTYA (Distempel Kedatuan Luwu) dan Gambar Situasi tanah milik Opu To Tenri Oddang berupa Peta;*
9. *Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah La Mappe To Tenri Oddang

Sebelah Timur: berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)

Sebelah Selatan: berbatasan dengan PT CELEBESSI MULIA UTAMA

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanjung Pagara

Dan Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan PT PATRINDO JAYA MAKMUR

Sebelah Timur: berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut)

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanjung Pagara

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan luasan dan batas-batas secara umum dan tidak berdasar atas obyek sengketa (lahan) yang diklaim oleh Penggugat tanpa menyampaikan dan melampirkan peta atau koordinat tanah (bahkan alas hak atau dasar kepemilikan/penguasaan lahan) yang dimaksud sehingga dalam hal ini Tergugat I hanya bisa mereka-reka bahkan tidak memahami obyek lahan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat. Berdasarkan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81.K/SIP/1973;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Sip/1975; dan
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975,



suatu sengketa atau gugatan perdata terkait dengan lahan yang tidak menyebutkan secara jelas mengenai obyek sengketa (lahan dimaksud) **haruslah tidak diterima dikarenakan gugatan kabur.**

Dengan demikian, sudah jelas bahwa dikarenakan obyek sengketa (lahan) yang dimaksud dalam Gugatan tidak lah jelas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Kabur dan karenanya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS DALAM MENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

Bahwa dalam Gugatannya angka (3) dan angka (6) disebutkan:

“(3) Bahwa Andi Kaso Mustaman semasa hidupnya selain meninggalkan warisan juga telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Elis Tondok dan melahirkan 8 (delapan) orang anak, yaitu:

(6) Bahwa para Ahli Waris menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris sebagaimana surat kuasa yang intinya melakukan tindakan hukum sekaligus gugatan ke Pengadilan;”

Bahwa jikapun benar (diasumsikan) para ahli waris memiliki alas hak atas tanah dalam gugatan dan orang-orang tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pemilik lahan, Penggugat tidak dapat menunjukan secara sah dan hanya klaim semata telah memperoleh kuasa penuh dari para ahli waris untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengajukan Gugatan aquo, tanpa secara jelas menyebutkan nomor dan/atau tanggal surat kuasa yang dirujuk. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meminta Penggugat menunjukan asli dari surat kuasa ahli waris kepadanya;

Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak untuk mengajukan Gugatan aquo, untuk itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Kabur dan karenanya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 (SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021), kawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 305/DPMPTSP/V/2019 (“**IUP OP**”) seluas 500 hektar hampir seluruhnya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Wilayah IUP OP Tergugat I dalam hal ini berupa:

1. Hutan Produksi Terbatas: 374 hektar (74,8%)

Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



2. Laut: 96 hektar (19,2%)

3. Area Penggunaan Lain (APL): 30 hektar (6%).

Oleh karena itu, terbukti Tergugat I tidak lah mempunyai kewenangan atas tanah di wilayah kehutanan, tanpa adanya suatu izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, namun merupakan kewenangan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pasal 91 ayat (2) jo. Pasal 94 ayat (1) dan pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyatakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan, termasuk kegiatan pertambangan dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup berdasarkan permohonan. Tergugat I telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana akan diterangkan dalam Jawaban untuk Pokok Perkara;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya jelas hanya menggugat Tergugat I dan PT Celebessi Mulia Utama, dimana seharusnya gugatan diajukan kepada pemegang hak pengelolaan wilayah kehutanan yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bahkan Gugatan a quo sama sekali tidak mengikutsertakan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup selaku institusi pemerintahan yang berwenang dalam bidang kehutanan tersebut, selaku turut tergugat;

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*) dan karenanya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Tergugat I dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan. Tergugat I dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Penggugat.

Tergugat I juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*).

A. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN MEMILIKI ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN ATAS TANAH

Dari ketidakjelasan penyampaian Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat I tetap mencoba memahami apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam isi Gugatannya. Penggugat mencoba menyampaikan bahwa Penggugat bersama-sama dengan

Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss




ketujuh saudaranya merupakan ahli waris Andi Kaso Mustaman yang merupakan salah satu ahli waris dari La Mappe Opu To Tenri Oddang. Dalam Gugatannya angka (7) disebutkan La Mappe Opu To Tenri Oddang menerima pemberian tanah Ongko dari kedatuan Luwu dengan luas ± 2.500 hektar:

*"Bahwa Andi Kaso Mustaman adalah anak dari La Mappe Opu To Tenri Oddang, pemilik tanah **Ongko pemberian kedatuan Luwu**, yang terletak di Tanjung Patikala Desa Patikala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Dahulu masih wilayah Kedatuan/Kerajaan Luwu), dan/atau seluruh wilayah Darat Tanjung Patikala (seluas kurang lebih 2.500 Hektar)."*

Dalam Gugatannya angka (8), Penggugat menyatakan:

"Bahwa tanah Penggugat memiliki bukti milik tanah berupa alas hak Zegel tertanggal 5/8/58 (1924) dan keterangan tahun 1958, dimana yang memberi keterangan OPOE BALIRANTE, ANDI MAPPANYOMPA serta terlihat oleh kami



Dari hal-hal sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatannya, Tergugat I dalam hal ini menyampaikan dan menyimpulkan bahwa:

1. Penggugat hanya melampirkan dokumen Keterangan yang menjelaskan adanya *Zegel tertanggal 5/8/58 (1924)*, dimana secara terang dokumen tersebut tidak dapat menjelaskan mengenai adanya kepemilikan/penguasaan sebidang lahan sebagaimana diklaim oleh Penggugat termasuk lokasi lahan, luasan lahan, pemilik tanah, dasar kepemilikan/penguasaan tanah. Bahkan dokumen Keterangan tersebut tidak dapat dipahami oleh Tergugat I, menjelaskan mengenai hal apa dan apa kaitannya dengan *Zegel tertanggal 5/8/58 (1924)* dan bahkan dokumen Keterangan tersebut tidak dapat dibaca dengan sistematis dan jelas oleh Tergugat I.

Sesuai dengan Pasal 24 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 95-98 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

Hal 14 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, diatur mengenai hak-hak lama yang diakui oleh Negara terkait dengan alas hak kepemilikan tanah.

Dalam hal ini, bagaimana mungkin suatu dokumen Keterangan yang tidak menjelaskan apapun terkait kepemilikan/penguasaan Penggugat atas sebidang lahan bahkan dokumen tersebut sangat sulit dipahami bahkan dibaca oleh pihak manapun, termasuk Tergugat I, dapat membuktikan adanya suatu hak kepemilikan/penguasaan atas tanah yang diklaim oleh Penggugat. Bahwa jikapun terdapat dokumen *Zegel* yang dapat diperlihatkan keasliannya oleh Penggugat, dokumen tersebut juga harus dapat dibuktikan telah memenuhi persyaratan hak lama sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

2. Tanah sebagaimana dimaksud dalam Gugatan merupakan Tanah pemberian, yang mana dalam Gugatannya Penggugat gagal atau tidak dapat membuktikan dan hanya merupakan klaim sepihak dari Penggugat bahwa Tanah tersebut merupakan tanah pemberian. Tidak terdapat bukti/dokumen pemberian dari pemilik (kedatuan Luwu) kepada La Mappe Opu To Tenri Oddang sebagaimana disebutkan dalam Gugatan;
3. Penggugat juga menyatakan dalam Gugatannya klaim sebagai ahli waris dari pihak yang diklaim merupakan pemilik tanah. Bahwa pernyataan Penggugat ini merupakan klaim sepihak dan tanpa dasar pendukung bukti-bukti yang kuat sebagai ahli waris sehingga sudah sepatutnya pernyataan Penggugat dalam Gugatannya ini diabaikan. Penggugat harus dapat membuktikan paling tidak dapat menunjukan adanya kartu keluarga, akta lahir dan dokumen lainnya yang menunjukan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pihak yang diklaim merupakan pemilik lahan. Bahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c:

"c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. *wasiat dari pewaris;*
2. *putusan pengadilan;*
3. *penetapan hakim/ketua pengadilan;*
4. *surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*

Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau

6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

, Penggugat harus dapat membuktikan adanya dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas sehingga waris secara hukum agraria dapat sah dan terpenuhi.

Dengan demikian sesuai dengan penjabaran Tergugat I dalam Jawaban ini, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat.

B. TERGUGAT I MEMILIKI DASAR ATAU HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN PENDUKUNGNYA DENGAN DEMIKIAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI

Bahwa dalam Gugatannya angka (13) sampai dengan angka (18), Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Tergugat I tidak menyelesaikan atau membayarkan kewajibannya berupa sejumlah kompensasi atau ganti kerugian kepada Penggugat dikarenakan Tergugat I telah menggunakan lahannya untuk kegiatan pertambangan.

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kembali bahwa sebagian besar wilayah IUP OP Tergugat I (94%) merupakan wilayah hutan dan laut. Dalam melaksanakan kegiatannya di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT), Tergugat I telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.458/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT Patrindo Jaya Makmur Yang Terletak di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (“IPPKH”). Sesuai dengan Diktum Ketiga IPPKH, Tergugat I berhak untuk:

a. berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;

b. memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan yang dipinjam pakai;

Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Diktum Ke-empat IPPKH, Tergugat I telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan setiap tahunnya, dimana untuk tahun 2023 ini Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP kepada Negara sebesar Rp. 626.007.200,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ribu dua ratus Rupiah).

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan atau melanggar hukum;
- c. Menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat.

Selain gagal menguraikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sebagaimana fakta diatas Tergugat I juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, khususnya angka (18) yang merujuk pasal 134, 135 dan 136 UU No. 04 tahun 2009 serta Pasal 100 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, dikarenakan Tergugat I telah secara sah melakukan kegiatan pertambangan dan aktivitas lainnya berdasarkan IUP OP dan IPPKH yang dimiliki oleh Tergugat I. Terlebih lagi Penggugat jelas telah keliru mengutip peraturan perundangan dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021.

Dengan demikian sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.

C. TERGUGAT I TIDAK PERNAH MELAKUKAN KESEPAKATAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT

Bahwa dalam Gugatannya angka (10) dan (11), Penggugat telah secara sepihak melakukan klaim melaksanakan kesepakatan dengan Tergugat I:

- (10) *Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini terlebih dahulu Penggugat telah bermaksud menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan telah dipertemukan atau difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, pada Senin, 2 Desember 2019 bertempat di Kantor Bupati Kolaka Utara;*
- (11) *Bahwa hasil pertemuan disepakati, jika Para Tergugat bersedia menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan cara menyelesaikannya tanpa mempermasalahkan lagi terkait legalitas tanah dan akan dilakukan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi atas pemanfaatan tanah Penggugat*

Jika memang benar telah terjadi kesepakatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, Tergugat I meminta agar Penggugat dapat menunjukan asli dokumen berita acara pertemuan yang ditandatangani oleh pihak yang sah mewakili dari Tergugat I. Tergugat I dalam jawaban ini tegas menolak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, apalagi adanya kesepakatan memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi tanpa mempermasalahkan lagi legalitas tanah;

Bahwa perlu disampaikan, Tergugat I telah menandatangani kesepakatan pada tanggal 17 Maret 2019 dengan pihak lainnya yaitu Andi Mappesangka, keluarga nenek Tuna dan keluarga besar JAS, dimana Tergugat I akan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak tersebut dalam hal dapat dibuktikan keabsahan dari tanah ulayat (tanah adat) berkekuatan hukum yang kuat dan jelas sesuai hukum atas kepemilikan objek tanah yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan diberikan apabila terdapat keputusan/penetapan/putusan Pemerintah/Pengadilan/BPN yang menyatakan pihak-pihak tersebut sah sebagai pemilik tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pihak-pihak tersebut belum dapat menyerahkan bukti-bukti tersebut, Tergugat I akan membayarkan uang jasa keamanan sebesar Rp.50.000.000,- setiap bulan, jika Tergugat I telah melakukan penjualan dan tidak terjadi gangguan keamanan di lokasi tambang. Sampai dengan saat ini pihak-pihak tersebut juga belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah, sehingga Tergugat I telah secara patuh melakukan pembayaran tersebut uang jasa keamanan sebesar Rp.50.000.000,- setiap bulan sejak Tergugat I memproduksi dan melakukan penjualan. Dari dokumen ini pun telah terbukti bahwa sebenarnya Tergugat I dan ahli waris La Mappe Opu To Tenri Oddang, telah menandatangani suatu kesepakatan. Sehingga tidak ada dasar lagi bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Bahwa selain itu, pada tanggal 17 Oktober 2023, Tergugat I juga telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak lainnya yang mengaku memiliki lahan di wilayah tambang Tergugat I dan saat ini Tergugat I masih melakukan verifikasi atas keabsahan klaim pihak-pihak tersebut;

Oleh karena itu, perlu Tergugat I tegaskan dan sampaikan kembali bahwa Tergugat I menolak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan pihak Penggugat dan bahkan telah terbukti pula banyak pihak yang juga mengklaim memiliki tanah di wilayah IUP OP Tergugat I. Dengan demikian, Tergugat I juga meminta perlindungan hukum dari Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai perusahaan yang telah berinvestasi dan memiliki perizinan serta dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pertambangan baik atas kepemilikan mineral logam dibawahnya maupun atas wilayah tanah diatasnya berupa izin pinjam pakai di kawasan hutan. Jaminan kepastian berusaha ini jelas diatur berdasarkan UU No. 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut

Pasal 17 A ayat (2):

Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP yang telah ditetapkan.

Pasal 46 ayat (1)

Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Bahkan Pasal 162, mengatur pidana bagi pihak manapun yang mengganggu kegiatan pertambangan:

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

D. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan seolah-olah Para Penggugat mengalami kerugian Materil sebagai berikut:

20. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, Dan/atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Para Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa kewajiban apapun;
21. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan bagi Penggugat tersebut, sesuai luas tanah penguasaan dan/atau pemakaian masing-masing Tergugat (setelah diadakan pengukuran positif oleh Instansi Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara) untuk membayar ganti rugi/kompensasi tanah obyek sengketa secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan Penetapan Klasifikasi harga dasar tanah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara oleh pihak yang berkompetensi/berwenang pada saat eksekusi dilaksanakan;
22. Bahwa akibat dari tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dengan

Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sesuai harga/sewa tanah di atas obyek sengketa sebesar Rp.200.000.000,-/ perbulan x 10 tahun (120 bulan) = Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dikarenakan Penggugat mengalami kerugian, sehingga waktu, tenaga, pikiran, perasaan serta tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah Obyek Sengketa tersebut;

Hal ini dikarenakan:

1. Terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat I telah memiliki dasar untuk melakukan kegiatan pertambangan dan kegiatan lainnya berupa IUP OP dan IPPKH dari Tergugat I;
2. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak/dasar atas kepemilikan/penguasaan lahan yang diklaim dalam Gugatan; dan
3. Untuk poin Gugatan angka (21) sangat tidak berdasar, tidak jelas dan tidak rinci dikarenakan permohonan ganti rugi masih didasarkan atas "pengukuran positif oleh Instansi Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara) untuk membayar ganti rugi/kompensasi tanah obyek sengketa secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan Penetapan Klasifikasi harga dasar tanah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara".

Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil dan gugatan terkait dengan permintaan ganti kerugian dari Penggugat.

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA

Merujuk kepada ketentuan Pasal 227 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*Staatsblad 1848, No. 44 Tahun 1941*) ("**HIR**"), dan dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat I untuk menggelapkan dan atau mengasingkan objek gugatan selama proses pemeriksaan berlangsung. Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat I untuk menghilangkan atau mengasingkan objek Gugatan.

Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan

Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, **tidak terpenuhi**.

Penggugat bahkan sama sekali tidak mendalilkan itikad tidak baik Tergugat I yang menjadi dasar permohonan sita jaminan. QUAD NON, tidak mungkin Tergugat I dapat mengasingkan atau menggelapkan kantor, tanah dan pertambangan yang dimintakan sita jaminan tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

F. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.

Bahwa ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V tersebut dikuatkan juga dengan yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang sama, yakni bahwa suatu lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

Oleh karena Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan dengan tuntutan membayar utang, maka permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah kami uraian diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat, ternyata alasan-alasan didalam posita gugatan penggugat tidak diuraikan dengan baik dan cermat dan tidak sistematis sehingga sulit dipahami oleh tergugat. ii;
2. Bahwa demikian pula dengan Petitum gugatan penggugat yang diuraikan secara panjang lebar yang tak ubahnya sebagai posita dan tidak secara jelas dan Rinci Obyek Penggugat. sehingga Posita dan Petitum sulit dipahami oleh Tergugat; ii.
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian sebagaimana telah diuraikan pada Point 1 dan 2 diatas menyebabkan gugatan penggugat menjadi Kabur (*obscur libel*);
4. Bahwa Karena Tergugat. ii Memohon kepada Majelis Hakim kiranya Menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan Gugatan tidak dapat di Terima;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa meskipun Gugatan Penggugat sulit dipahami sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, namun Tergugat, ii tetap berupaya memberikan jawaban pokok perkara sepanjang mengenai Obyek sengketa yang dimaksud terletak di Kab.Kolaka Utara Provinsi. Sulawesi tenggara karena satu-satunya tanah milik Tergugat, II berdasarkan Keputusan Bupati kolaka Utara Nomor; 540/63 Tahun 2012 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepda PT. CELEBESSI MULIA UTAMA (CMU) yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Samapai sekarang dengan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang Memiliki delapan bersaudara yang tidak jelas dimana tanah yang ditunjuk dan tidak berapa jumlah luas tanah milik Penggugat seluas 2500 Ha (dua ribu lima ratus meter persegi) yang tidak sesuai dengan milik Tergugat II sangatlah kabur (*Obscur Libel*).
2. Bahwa Penggugat mengaku Mempoleh tanah Obyek Sengketa tersebut dengan cara melalui Warisan yang berdasarkan keterangan yang di buat oleh pihak penggugat sendiri yang tidak ada hubungan dengan Tergugat II.
3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada Poin. 1 Sangatlah tidak berdasar sehingga Posita No. 1 diatas Maka Tergugat I menguraikan secara Kronologisnya sebagai berikut;
 - Bahwa tanah lokasi Obyek sengketa tersebut semula berasal dari Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor;540/63 Tahun 2012 di brian kepada PT. Celebessi

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Utama yang telah memiliki IUP, seluas 61 Ha (enam puluh satu hektar) atas Nama Tergugat II. Yang berada di Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Bahwa berdasarkan dalil jawaban point No. 3 diatas. berarti Penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah yang seluas 22500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) atau menempati dan Tinggal atau menanam Tumbuhan di Obyek sengketa yang sebenarnya Pihak Tergugat II Yang menguasai Lokasi Tanah dan melakukan Penambangan di atas tanah Obyek milik Tergugat II;
5. Bahwa terhadap point no. 4 sampai 26 Tergugat II tidak Pernah melakukan perbuatan melawan Hukum karena Tergugat II memiliki izin penambangan dan menguasai lokasi tanah berdasar keputusan Bupati Kolaka Utara Tahun 2012 sebagai milik Tergugat II.
6. Bahwa sebaliknya Penggugatlah yang telah salah menunjuk tempat lokasi tanah yang sudah memiliki izin penambangan berdasarkan keputusan Bupati Kolaka Utara Tahun 2012 Milik Tergugat II dan Penggugat menunjuk bahwa tanah adalah milik ahli waris sangatlah bertentangan dengan kepastian kepemilikan hak yang disebut oleh Penggugat di tempat dan lokasi Obyek tanah milik Penggugat tidak terletak di Obyek Sengketa Bahwa mengetahui Tanah Yang telah dikuasai dan melakukan penambangan oleh Tergugat II sudah memenuhi unsur perundang – undangan Pertambangan.
7. Bahwa semua Dalil-dalil Penggugat yang tidak dijawab secara rinci dalam jawaban ini, mohon di anggap di Tolak oleh Tergugat. II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Maka Tergugat II Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. Kirannya berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai Berikut;

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat. II Untuk Seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat DiTerima (Niet Ontvankeliktje Verklaard) maupun ditolak Gugatannya.**

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Putusan seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dan memberikan pelayanan

Hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh lapisan Masyarakat. Baik dalam bentuk pelayanan pengaduan Masyarakat, pelayanan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada Masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

2. Bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan untuk dilakukan mediasi dan memfasilitasi pertemuan masing-masing pihak. Segala bentuk kesepakatan-kesepakatan yang lahir dari pertemuan tersebut dikembalikan ke masing-masing pihak.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama A. Patiaras NIK 7373011801720004 tanggal 19 Mei 2020, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari hasil scan Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan di Palopo pada tanggal 20 Oktober 2012 dan ditanda tangani oleh Andi Kaso Mustaman Opu Topunnarawe, telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat pPernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo Nomor: 590/30/Pem-kt/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh tandatangani oleh Jaharuddin Ketua RW 01 selaku Saksi I dan ditandatangani oleh IRAWAN IDRIS Ketua RT 03 selaku Saksi II, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Kaso Mustaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, Kelurahan Tamarunding Nomor: 474/24/Sos-KT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 100/281/Pem-KT/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Elis Tondok yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Tamarunding, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari *screenshot* modi.esdm.go.id/portal/detailperusahaan/5776?jp=1 IUP 305/DPDMPTSP/VI/2019 Operasi Produksi 34740821222014030 telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 14 November 2017 atas nama Andi Patiaras sebagai Penerima Kuasa, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tanpa aslinya Gambar Situasi Lokasi Tanah Ongko Milik Opu To Tenri Oddang Desa Patikala, Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tanpa aslinya Gambar Koordinat Tanjung Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Unduhan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-12;
13. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keterangan Keluarga atas nama Andi Kaso Mustaman tanggal 7 November 1979 yang diketahui oleh M Tahir Gau selaku Camat Kota Palopo telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Unduhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 305/DPMPTSP/V/2019, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Maddusila di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan PT. Patrindo Jaya Makmur, serta PT Celebessi Mulia Utama;
 - Bahwa Tanah itu terletak di Desa Tolala tepatnya di Tanjung Patikala;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan itu;
 - Sebelah utara berbatasan dengan laut;

Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan lokasi PT. Patrindo Jaya Makmur;
- Sebelah selatan berbatasan dengan pagar PT Celebessi Mulia Utama;
- Sebelah barat berbatasan Operasi Lans;
- Bahwa Saksi sekarang ini tinggal di Tolala;
- Bahwa Saksi terakhir masuk di obyek sengketa pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di obyek sengketa itu tetapi Saksi masuk dalam rumpun keluarga Patiaras;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah itu diolah oleh Opu Tenri Oddang karena pada waktu itu Saksi belum lahir;
- Bahwa Tanah itu digunakan untuk pengembangan kerbau;
- Bahwa tidak semua lokasi obyek sengketa itu digunakan untuk pengembangan kerbau;
- Bahwa Opu Tenri Oddang mengembangkan kerbau itu sekitar 100 (seratus) ekor;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu lebih luas dari tanah kedua perusahaan itu;
- Bahwa perusahaan sekarang itu tidak diketahui bahwa akan masuk nanti setelah beroperasi baru diketahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keluarga Penggugat pada saat kedua perusahaan itu masuk beroperasi;
- Bahwa bukti surat itu diperlihatkan oleh Penggugat tahun 2017 pada Saksi;
- Bahwa yang membuat surat yang diperlihatkan oleh Penggugat adalah Kedatuan Luwuk;
- Bahwa Kedatuan Luwuk masih ada sampai saat ini;
- Bahwa yang mengeluarkan surat itu adalah Andi Jemma untuk iparnya yaitu Opu Tenri Oddang;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang ini adalah PT Patrindo dan PT. Celebessi;
- Bahwa kedua perusahaan tambang itu mengelolah ore nikel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang diberikan kompensasi dari perusahaan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan surat tahun 1924 dan surat tahun 1958 itu menyangkut Kedatuan Luwuk yaitu Andi Jemma mengeluarkan surat ke adiknya yaitu ke Opune dan memberikan kepada adiknya iparnya suami oleh Opu Andi Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga dari Penggugat itu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah itu dari titik kordinat bukti Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa melihat titik kordinat dari Penggugat;
- Bahwa yang menunjukan titik kordinat adalah Penggugat;

Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang dikuasai oleh Penggugat itu 2500 (dua ribu lima ratus) hektar;
- Bahwa Saksi tahu luas lahan Penggugat setelah dikelola oleh PT. Patrindo bahwa hanya mengelola 500 (lima ratus) persegi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat tahun 1958 dan tahun 1924 oleh Penggugat pada tahun 2015 tetapi masih fotokopi;
- Bahwa saat ditunjukkan surat oleh Penggugat tidak ada batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan asli dari surat Penggugat itu pada tahun 2019 karena pada saat itu ada demo;
- Bahwa jarak rumah Saksi .ke obyek sengketa sangat jauh dan hanya naik perahu yang ditempuh sekitar satu jam lebih;
- Bahwa Saksi tidak sering kesana karena sudah dikelola oleh PT. Patrindo;
- Bahwa biasanya Saksi datang di lokasi itu satu kali dalam sebulan untuk memancing ikan;
- Bahwa Andi Kaso Tenri oddang sudah meninggal;
- Bahwa Ayah dari Andi Kaso Tenri adalah Opu Tenri oddang dan anaknya Andi Patiaras;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Andi Kaso Tenri Oddang pernah membagi hartanya;
- Bahwa Anak dari Andi Kaso Tenri Oddang ini ada 8 (delapan) orang tetapi sudah yang meninggal;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa surat kedatuan itu dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat lain yang dikeluarkan oleh kedatuan itu;
- Bahwa tidak pernah Andi Kaso Tenri Oddang maupun Opu Tenri Oddang melaporkan tanahnya ke Pertanahan;
- Bahwa Saksi kenal Kamera dan juga Saksi tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Kamera dengan Opu Tenri Oddang;
- Bahwa tidak ada bangunan Kamera di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa sudah tidak ada tanaman yang tumbuh karena dikelola oleh PT. Patrindo Jaya Makmur;
- Bahwa posisi jetty itu ada di sero tempat penangkalan ikan;
- Bahwa yang membuat jetty itu adalah PT. Patrindo dan sekarang masih beroperasi;
- Bahwa jetty itu masuk di area sengketa karena di atas sero dibangun;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan sero itu beroperasi karena Saksi belum lahir sudah ada sero itu;
- Bahwa batas tanah yang dikuasai oleh PT. Celebessi yaitu:

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan PT. Patrindo Jaya Makmur;
- Timur berbatasan dengan laut;
- Selatan berbatasan dengan laut;
- Barat berbatasan dengan Operasi wilayah yang berkaitan dengan DI/TII Sulawesi selatan;
- Batas tanah yang dikuasai oleh PT. Patrindo yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Tanjung Patikala;
 - Timur berbatasan dengan laut;
 - Selatan berbatasan dengan tanah kosong setelah itu PT. Celebessi
 - Barat berbatasan dengan Operasi wilayah yang berkaitan dengan DI/TII Sulawesi selatan;
- Bahwa yang menguasai tanah kosong itu adalah Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya pemerintah untuk mendamaikan pihak rumpun namun Saksi pada waktu tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kesepakatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi belum pernah menjadi Saksi tentang waris di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu milik Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi lupa berapa bersaudara Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Opu Tenri Oddang sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ahli waris Opu Tenri Oddang ada 8 (delapan) orang;
 1. Andi Kety.
 2. Andi Mappa (alm)
 3. Ningsi;
 4. Andi Mappe
 5. Andi Patiara;
 6. Dini;
 7. Acci;
 8. Nengsi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita kakek Saksi waktu masih hidup bahwa tanah itu milik Opu Tenri Oddang;
- Bahwa menurut cerita obyek sengketa itu pernah dikuasai oleh Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Opu Tenri oddang menguasai tanah itu digunakan untuk penangkalan kerbau;
- Bahwa informasi itu Saksi tahu pada tahun 1972 semasa hidup kakek Saksi;
- Bahwa sejak kecil Saksi bolak balik tinggal di Soroako dan Tolala;
- Bahwa Saksi sering masuk di obyek sengketa itu;

Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi masuk diobyek sengketa itu pada tahun 2023;
- Bahwa saat masuk ada kegiatan perusahaan PT. Patrindo;
- Bahwa ada perusahaan lain yaitu PT. Celebessi tetapi beroperasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat fotokopi dan asli surat kepemilikan obyek sengketa itu;
- Bahwa yang memperlihatkan surat kepemilikan itu adalah Andi Patiaras pada saat datang di Tolala yang pada saat itu bersamaan Saksi hari off bekerja di perusahaan;
- Bahwa Andi Patiaras menjelaskan bahwa memperoleh surat kepemilikan tanah itu dari Andi Kaso Bustaman;
- Bahwa Andi Kaso Bustaman itu bapak dari Andi Patiaras;
- Bahwa pada saat diperlihatkan surat itu Saksi menyarankan agar di tindak lanjuti kegiatan perusahaan dengan membicarakan kewajiban perusahaan untuk membayar pada pemilik lahan atau menuntut di Pengadilan;
- Bahwa sampai saat ini perusahaan tidak pernah membayar kewajibannya ke Andi Patiaras selaku pemilik lahan;
- Bahwa sejak beroperasi tahun 2017 PT Patrindo tidak pernah membayar pemilik lahan;
- Bahwa pada tahun 2017 beroperasi selama 1 (satu) tahun dan sempat berhenti karena Saksi datang demo di PT Patrindo dan mengambil kunci;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Baso Pandere yang datang mengambil kunci perusahaan;
- Bahwa tidak ada tindakan perusahaan pada saat Saksi mengambil kunci karena;
- Bahwa Saksi datang demo dan ambil kunci perusahaan itu karena belum ada kesepakatan sampai saat ini;
- Bahwa belum ada kesepakatan sampai saat ini antara perusahaan PT. Patrindo dan Andi Patiaras;
- Bahwa tidak ada ahli waris Andi Kaso Bustaman yang tinggal disekitar obyek sengketa itu;
- Bahwa yang pertama masuk di obyek sengketa itu adalah PT. Celebessi setelah itu PT. Patrindo masuk membuka lahan baru di Tanjung Patikala;
- Bahwa iya betul bukti surat itu yang diperlihatkan penggugat pada Saksi waktu itu;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke pemerintah setempat termasuk Camat dan Bupati tetapi tidak ada hasil kesepakatan;
- Bahwa Perusahaan PT. Celebessi beroperasi sejak tahun 2016 tetapi sudah berhenti dan yang beroperasi sampai sekarang hanya PT. Patrindo Jaya Makmur;
- Bahwa pernah ada upaya pertemuan yang dilakukan di Kantor Bupati antara Penggugat dan Direktur PT Patrindo Jaya Makmur;

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan itu Saksi tidak hadir hanya diceritakan oleh Penggugat dan mengatakan tidak ada kesepakatan sampai sekarang;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa tanda - tanda penguasaan selain kerbau ada kelapa yang ditanami oleh Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa itu dan Saksi sering ke obyek sengketa itu untuk memancing ikan dan pasang jaring ikan dilokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi hanya iseng untuk pergi memancing dan bukan sebagai pekerjaan rutinitas;
- Bahwa ada yang mengelola di sekitar obyek sengketa itu dan yang mengelola itu membuat sero penangkaran ikan;
- Bahwa sero sekarang sudah tertimbung oleh jetty PT. Patrindo Jaya Makmur;
- Bahwa sero itu ditimbun sejak PT. Patrindo beroperasi;
- Bahwa Saksi sudah sering beraktivitas di sero itu sebelum ditimbung oleh PT. Patrindo Jaya Makmur;
- Bahwa setelah ditimbun sero itu Saksi masuk klaim dan menghalangi aktivitas PT. Patrindo Jaya Makmur agar membayar pemilik lahan;
- Bahwa yang melakukan protes adalah Saksi dan juga ahli waris Opu Tenri Oddang;
- Bahwa yang tanam kelapa di obyek sengketa itu adalah kakek Saksi yaitu sepupu Opu Tenri odaang yaitu Daeng Paratte;
- Bahwa bentuk dari pengembangan kerbau itu dilepas begitu saja;
- Bahwa Saksi pernah dengar yang namanya Kamera yaitu mengaku pemilik lahan di Patikala;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Kamera dan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kesepakatan yang ditandatangani antara PT. Patrindo dengan Kamera;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa kejadian penandatanganan itu;
- Bahwa betul kesepakatan yang diperlihatkan itu dan juga ada foto bersama antara Kamera dan direktur PT. Patrindo yaitu Pak Rustan Silondae;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika PT. Patrindo Jaya Makmur mendapatkan izin dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan informasi di lokasi PT. Patrindo tentang izin mengelola hutang lindung;
- Bahwa terakhir Saksi masuk dilokasi obyek sengketa itu pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa asal usul lahan yang digugat itu dikelola oleh Opu Tenri Oddang;

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opu Tenri Oddang memperoleh lahan dari iparnya yaitu Andi Jemma sebagai Datu Luwuk sesuai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi kurang tahu apa isi atau tulisan dari bukti surat Penggugat itu karena bukti surat itu tulisan bugis;
 - Bahwa tujuan bukti surat yang diajukan oleh penggugat untuk menguatkan bahwa betul pemilik lahan di Tanjung Patikala;
 - Bahwa luas lahan yang digugat oleh Penggugat sekitar 500 (lima ratus) meter persegi sesuai dengan luas lahan dikelola PT. Patrindo dan selebihnya itu masih penguasaan Penggugat;
 - Bahwa luas lahan keseluruhan yang digugat oleh penggugat 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari peta titik koordinat PT. Patrindo Jaya Makmur;
 - Bahwa Saksi sudah lupa pertemuan itu yang jelasnya pernah ada pertemuan antara penggugat dan Direktur PT. Patrindo;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah itu dari peta titik koordinat PT. Patrindo;
 - Bahwa kerbau saat itu tidak bertahan lama karena kacau dan ada gerombolan yang masuk maka ditarik kerbau itu kembali;
 - Bahwa kelapa itu tumbuh di sepanjang pinggir laut bahkan ada ditengah lahan tetapi tidak bisa tumbuh karena ada tanah merah;
 - Bahwa yang menanam kelapa adalah kakek Saksi;
 - Bahwa Saksi dapat cerita dari Kakek Saksi bahwa pernah menanam kelapa diobyek sengketa tersebut dan menjaga sero;
 - Bahwa Saksi kurang paham berapa luas kelapa yang ditanam oleh kakek Saksi;
 - Bahwa terakhir Saksi ke lokasi dan melihat ada kelapa pada saat datang Kelompok Bajo di lokasi PT. Patrindo pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi datang di lokasi itu dalam rangka memancing ikan;
 - Bahwa Saksi tidak masuk di tanah penggugat hanya di pinggir pantai saja;
 - Bahwa tidak ada aktivitas keluarga Opu Tenri Oddang setelah PT. Patrindo beroperasi karena di back up dengan keamanan;
2. Saksi Halija di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan perusahaan;
 - Bahwa obyek sengketa itu terletak di Tanjung Patikala;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan itu;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah, dari Opu Tenri Oddang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita bapak Saksi bahwa Penggugat dapat tanah dari Opu Tenri Oddang;

Hal 31 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi pernah ketemu dengan Opu Tenri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa bapak Saksi ketemu dengan Opu Tenri Oddang;
- Bahwa bapak Saksi dengan Opu Tenri Oddang mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dan kerja sama di lahan itu;
- Bahwa bapak Saksi kerja sama pelihara kerbau di lokasi itu dengan sepakat bagi hasil;
- Bahwa kerbau yang dipelihara oleh Bapak Saksi itu adalah milik Opu Tenri Oddang;
- Bahwa yang punya tanah bapak Saksi dan Opu Tenri Oddang hanya membawa kerbau dan bibit padi di lokasi itu;
- Bahwa bapak Saksi memelihara kerbau tidak sampai 3 (tiga) bulan pelihara karena ada gerombolan datang;
- Bahwa kerbau itu dibawa kembali ke Lapibi oleh Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak Opu Tenri Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya Andi Kaso Bustaman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa Penggugat, yang Saksi tahu hanya dibatasi gunung yang rendah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Opu Tenri Oddang itu;
- Bahwa Andi Patiaras banyak bersaudara tetapi hanya Andi Pipi yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di persidangan Pengadilan Negeri Kolaka yaitu perkara tanah perumahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah difasilitasi oleh pemerintah mengenai lokasi sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Opu Tenri Oddang memperoleh tanah karena di gunung atau di lokasi itu hanya bapak Saksi yang pernah tinggal;
- Bahwa Saksi sudah lupa karena Saksi sudah tidak pernah lagi ke lokasi itu;
- Bahwa sebelumnya ada tanaman padi dan tanam sayur tetapi Saat ini tanah sengketa ada aktivitas perusahaan tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa orang tua Saksi bekerja di lokasi yang disengketakan itu;
- Bahwa pemilik tanah sebelum dikelola oleh perusahaan itu adalah Opu Tenri Oddang dan bapak Saksi hanya bekerja sama di lahan itu;
- Bahwa Opu Tenri Oddang bekerja sama dengan Bapak Saksi menangkap ikan;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah Daeng Paratte;
- Bahwa bapak Saksi sepupu 2 (dua) kali dengan Opu Tenri Oddang;

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Daeng Paratte itu menangkap ikan dilaut yaitu di tempat jetty sekarang;
- Bahwa jetty itu untuk sandar kapal yang muat hasil tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kapal yang Sandar di jetty itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan jetty dengan Opu Tenri Oddang yang Saksi tahu bahwa tempat penangkapan ikan Opu Tenri oddang itu ditempati jetty sekarang;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat Saksi berumur 7 (tujuh) tahun bapak Saksi pernah tinggal yang di tempat yang ditempati tambang;
- Bahwa tempat itu namanya Tanjung Patikala;
- Bahwa pada saat datang di lokasi Opu Tenri mengatakan pada bapak Saksi bahwa bagus tempatmu disini dan mau membawa kerbau untuk dipelihara di tempat ini;
- Bahwa Saksi berumur 7 (tujuh) pada saat Opu Tenri Oddang membawa kerbau ditempat bapak Saksi untuk kerja sama menjaga kerbau;
- Bahwa Opu Tenri Oddang membawa kerbau 15 (lima belas) ekor dan selama 3 bulan sudah ada yang beranak;
- Bahwa baru 2 (dua) ekor yang beranak setelah itu datang musuh dari kota yaitu gerombolan;
- Bahwa selain pelihara kerbau bapak Saksi tanam kelapa, dan tanam mangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa bapak Saksi berhenti mengelolah lokasi itu karena nanti ada musuh baru ditinggalkan lokasi itu;
- Bahwa Saksi sekarang ini tinggal di Tolala;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jaraknya karena harus naik perahu dari Tolala ke Patikala sekira 1 (satu) jam;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi atau ke Patikala sebelum gerombolan masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk lagi di lokasi setelah gerombolan;
- Bahwa yang menduduki lokasi Opu Tenri Oddang sekarang ini adalah Sofyan dengan PT. Patrindo;
- Bahwa Saksi tahu karena kelihatan di Tolala pada saat memuat hasil tambang;
- Bahwa pada Saat itu Saksi bicara dengan Saksi Lukman dan Saksi Baso dan mengatakan kenapa cucu Opu Tenri Oddang tidak datang menghalangi aktivitas itu;
- Bahwa banyak anak Opu Tenri oddang tetapi hanya 3 (tiga) anak Opu Tenri Oddang yang Saksi ketahui;
- Bahwa waktu ada aktivitas perusahaan datang Andi Mappe mencari Baso dan membawa Saksi ke lokasi dan melihat tempat kerbau Opu Tenri Oddang sudah di kelola oleh perusahaan;

Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah datang Andi Mappe untuk rapat dengan perusahaan yang diwakili oleh Pak Rustan;
- Bahwa pada saat itu yang menghadiri rapat Saksi diberi hadiah oleh perusahaan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah itu milik Opu Tenri Oddang karena Bapak Saksi yang ceritakan pernah tinggal di lokasi itu;
- Bahwa kesepakatan antara Bapak Saksi dan Opu Tenri Oddang yaitu bagi hasil kerbau;
- Bahwa Saksi pernah dengar PT. Patrindo Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi pernah dengar yang namanya Rustan Silondae pada saat datang di Kantor Kecamatan Tolala;
- Bahwa Kamera itu adalah mertua Sofyan yang mengelola PT. Parindo Jaya Makmur di Patikala;
- Bahwa rumah Kamera tinggal di Tolala dekat pantai sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Kamera dengan Mappesangka tetapi mungkin ada rahasia yang tidak diketahui;
- Bahwa ada kesepakatan antara Kamera dan PT. Patrindo yaitu diberikan uang dari Perusahaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) satu kali pengapalan karena mengaku neneknya pemilik lahan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diberikan uang dari perusahaan kecuali Kamera;
- Bahwa Opu Tenri Oddang tinggal di Labipi;
- Bahwa jarak Labipi dan tempat tinggal bapak Saksi sangat jauh dan hanya menggunakan kapal laut;
- Bahwa kerja sama antara Opu Tenri Oddang dengan Daeng Paratte yaitu kerja sama pelihara kerbau;
- Bahwa Saksi pernah diajak waktu masih kecil di Lokasi Opu Tenri Oddang;
- Bahwa bapak Saksi hanya 3 (tiga) bulan kerja sama memelihara kerbau;
- Bahwa kerbau yang dibawa Opu Tenri Oddang ada 15 (lima belas) ekor;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana awalnya Opu Tenri Oddang mendapatkan lahan itu;
- Bahwa setelah gerombolan itu tidak ada lagi kerja sama dengan Opu Tenri Oddang dengan Bapak Saksi;
- Bahwa pohon kelapa sekarang itu sudah tidak ada karena ditebang oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi sering ke pantai rekreasi tetapi Saksi tidak pernah masuk di lokasi pertambangan;

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu dari Kedatuan Luwuk menurut cerita bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai dimana batas tanah Kedatuan Luwuk itu;
- 3. Saksi Baso Pandere di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah;
 - Bahwa permasalahan tanah tersebut antara Andi Patiaras sebagai Penggugat dan Perusahaan PT. Patrindo sebagai Tergugat;
 - Bahwa letak obyek yang disengketakan itu di Tanjung Patikala tepatnya di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang disengketakan itu;
 - Bahwa riwayat Penggugat memperoleh tanah, dari orang tuanya yaitu Andi Kaso Bustaman dan Andi Kaso Bustaman memperoleh dari Opu Tenri Oddang;
 - Bahwa Penggugat ini memiliki legalitas kepemilikan tanah;
 - Bahwa yang memberikan legalitas kepemilikan tanah Penggugat adalah Opu Tenri Oddang;
 - Bahwa yang mengeluarkan legalitas kepemilikan tanah itu adalah Kerajaan Belanda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari legalitas Kerajaan Belanda itu;
 - Bahwa Saksi tahu legalitas dari Kerajaan Belanda itu dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat legalitas yang diajukan Penggugat itu tetapi Saksi tidak mengerti dengan tulisan itu;
 - Bahwa ada 5 (lima) kelompok yang ada di Desa Tolala yang berkebun di lokasi yaitu dari Kelompok Kedatuan, Suku Bugis, Suku Bajo, Suku Topia dari Tolala, dan perwakilan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas lahan yang diakui oleh Penggugat;
 - Bahwa pihak Penggugat ini meminta kepada perusahaan agar pembayaran senilai 7 (tujuh) dollar tetapi itu belum disepakati;
 - Bahwa Pemilik SKT ini masuk di lahan Opu Tenri Oddang;
 - Bahwa pihak Pemerintah Desa tidak mengetahui siapa pemilik lahan;
 - Bahwa para pemilik SKT ini tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan RDP oleh DPRD namun belum ada kesepakatan;
 - Bahwa saat pertama RDP itu masih sendiri-sendiri menuntut kompensasi, namun sekarang ini sudah bergabung antara pemilik lahan dan pemilik SKT menuntut kompensasi dari perusahaan;
 - Bahwa betul bukti surat atau legalitas dari Kerajaan itu yang diperlihatkan Penggugat pada Saksi;

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak baca legalitas yang diperlihatkan oleh Penggugat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi percaya dengan legalitas yang diajukan Penggugat;
- Bahwa untuk perusahaan PT. Celebessi sudah lama tidak aktivitas dan pada pertemuan di DPRD hari ini PT. Patrindo juga stop untuk sementara;
- Bahwa pemilik lahan yang diakui oleh PT. Patrindo adalah lahan Penggugat tetapi tidak bayar;
- Bahwa pihak Patrindo mengakui karena Penggugat memiliki legalitas;
- Bahwa Penggugat ini tidak memiliki SKT dari Pemerintah Desa tetapi Penggugat memiliki legalitas dari Zaman Belanda;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat tentang legalitas dari zaman Belanda itu;
- Bahwa PT. Celebessi sekitar 5 (lima) tahun tidak beroperasi lagi;
- Bahwa yang memberikan legalitas kepemilikan lahan pada Opu Tenri Oddang adalah Pemerintah Hindia Belanda;
- Bahwa yang mengelola lahan sebelum PT. Patrindo ada beberapa kelompok yaitu dari Suku Bajo, Suku Bugis, Suku Luwuk;
- Bahwa kelompok tani tidak ikut menambang hanya menuntut PT. Patrindo karena ada tanaman pohon mangga dan kuburan nenek moyang Suku Bajo yang di gusur oleh perusahaan;
- Bahwa lima kelompok suku ini memiliki SKT dari pemerintah setempat;
- Bahwa PT. Patrindo belum membayar ganti lahan dari lima kelompok suku ini;
- Bahwa pada waktu di DPRD Saksi mewakili keluarga Kedatuan Luwuk;
- Bahwa Penggugat ini masuk dalam rumpun Kedatuan Luwuk;
- Bahwa yang mewakili Penggugat ikut RDP di DPRD saat ini adalah Andi Mappe yaitu Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya Andi Mappe ini berjalan sendiri untuk meminta kompensasi dan sekarang ini sudah menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah dari kelompok Bajo yang mempunyai 24 (dua puluh empat) SKT itu juga termasuk tanah Kedatuan Luwuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan Surat Kedatuan Luwuk itu;
- Bahwa di dalam lokasi itu terdapat 24 (dua puluh empat) SKT dan 1 (satu) SKT itu seluas 2 hektar jadi keseluruhan itu 48 (empat puluh delapan) hektar;
- Bahwa tujuan para pemilik SKT dan Penggugat ini datang di Kantor DPRD itu untuk menuntut kompensasi pada perusahaan;
- Bahwa nama orang tua Andi Patiaras itu Andi Kaso Bustaman dan orang tuanya bernama Opu Tenri Oddang;

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua dari Andi Patiaras;
- Bahwa menurut penyampaian orang tua Saksi bahwa tanah di Tanjung Patikala milik Opu Tenri Oddang masih ada hubungannya antara tanah Kedatuan Luwuk;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada orang tua bahwa darimana Opu Tenri Oddang memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa orang tua Saksi bercerita tentang tanah Opu Tenri Oddang, tetapi terakhir pada hari Jumat kemarin ini Saksi menanyakan kembali tentang tanah Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca sama sekali tentang legalitas tanah di Tanjung Patikala hanya ditunjukkan oleh Penggugat dan Saksi percaya pada Penggugat;
- Bahwa diatas tanah sengketa milik Opu tenri Oddang sekarang ini sudah digarap oleh PT. Patrindo;
- Bahwa sebelum digarap oleh PT Patrindo masih ada pohon mangga, pohon kelapa dan juga ada rumah milik Opu Tenri Oddang di pesisir pantai;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali masuk di obyek sengketa dan terakhir pada hari Sabtu bulan Desember 2023 ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kompensasi pada perusahaan PT. Celebessi karena tidak tahu oleh Penggugat;
- Bahwa yang pertama masuk kerja itu adalah PT. Celebessi tetapi berhenti setelah itu masuk PT. Patrindo;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh PT Patrindo itu satu hamparan dengan PT. Celebessi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa PT. Celebessi ini mulai beroperasi sampai berhenti hanya PT Patrindo yang Saksi tahu yang beroperasi pada tahun 2017;
- Bahwa Andi Kaso Bustaman saat ini sudah meninggal pada saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Andi Kaso ini pernah mendaftarkan tanahnya di Pertanahan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Opu Tenri Oddang melakukan pembagian waris pada Andi Kaso sampai ke Andi Patiaras;
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan keluarga Andi Patiaras karena sering datang ke Tolala dan jalan-jalan ke Tanjung Patikala;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keluarga Andi Patiaras yang dipekerjakan oleh PT. Patrindo atau PT Celebessi;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa PT. Celebessi pernah beroperasi setelah aktivitas berhenti;

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan adalah Andi Patiaras dan memperoleh dari orang tuanya yaitu Andi Kaso Bustaman;
- Bahwa Andi Kaso Bustaman memperoleh tanah dari Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Andi Kaso Bustaman meninggalkan waris 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Andi Kaso Bustaman tinggal di Kota Palopo dan sebagian anak-anaknya tinggal di Makassar dan juga di Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa itu ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat pada saat datang di Tolala pada hari minggu kalau Saksi tidak salah;
- Bahwa letak obyek sengketa ini di Tanjung Patikala;
- Bahwa menurut orang tua Saksi atau pesan dari Saksi Halija bahwa dulu yang punya lahan itu adalah Opu Tenri Oddang;
- Bahwa menurut penyampaian orang tua Saksi bahwa lahan itu pernah digarap oleh Opu Tenri Oddang untuk peternakan kerbau;
- Bahwa yang beternak di dalam obyek sengketa itu adalah Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi pernah masuk di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir Saksi melihat obyek sengketa itu pada hari Sabtu tahun 2023;
- Bahwa Saksi masuk di obyek sengketa itu karena adanya aktivitas tambang dan perusahaan mengabaikan kewajiban pembayaran kompensasi makanya masyarakat ke Tanjung Patikala;
- Bahwa sudah lama ada kesepakatan bahkan sudah 3 (tiga) kali diadakan pertemuan di Kendari, di Tolala, bahkan sampai Makassar dengan pihak PT. Patrindo tetapi tidak ada penyelesaian pembayaran sampai sekarang ini;
- Bahwa yang bertemu dengan pihak PT. Patrindo adalah Penggugat dan adik-adiknya;
- Bahwa pihak PT. Patrindo diwakili oleh Pak Rustam dan Arbain untuk ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut dalam dalam pertemuan itu;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah pembayaran kompensasi;
- Bahwa pihak perusahaan mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik lahan dan dijanji akan dibayar dalam bentuk dollar yang nilainya 7 (tujuh) Dollar;
- Bahwa Penggugat dijanji oleh perusahaan PT. Patrindo itu pada saat pertemuan di Kendari;
- Bahwa jika perusahaan menepati janjinya maka perusahaan akan beroperasi kembali dengan aman dan tidak ada lagi tuntutan masyarakat;

Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mewakili perusahaan akan membayar senilai 7 (tujuh) dollar adalah Pak Rustam dan Pak Arbain;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pak Rustam sebagai Direktur Perusahaan dan Pak Arbain juga adalah bagian dari perusahaan itu;
- Bahwa sekarang Pak Rustam bukan lagi Direktur perusahaan PT Patrindo dan digantikan oleh Pak Arbain sebagai Direktur PT Patrindo;
- Bahwa saat ini PT Patrindo stop sementara karena adanya beberapa kelompok menuntut pembayaran kompensasi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dari Kantor DPRD, dan mendengar pihak perusahaan menutup untuk membicarakan pembayaran kompensasi;
- Bahwa menurut Saksi yang berhak menuntut kompensasi adalah Penggugat berdasarkan legalitas yang diakui perusahaan;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kendari Saksi hadir, tetapi untuk pertemuan di Makassar dan Tolala Saksi tidak hadir;
- Bahwa yang hadir ahli waris dalam pertemuan di Kendari yaitu Andi Mappesangka dan bukan Andi Patiaras;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pak Rustan tetapi ada pihak lain yang menghalangi dan mencuci otak Pak Rustan sehingga mengabaikan kewajibannya;
- Bahwa Andi Mappesangka masuk dalam gugatan ini;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai di DPRD untuk pembayaran kompensasi;
- Bahwa kompensasi 7 (tujuh) dollar yang di janjikan PT. Patrindo ini untuk Penggugat yaitu Andi Patiaras;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang ditandatangani pada saat dijanjikan pembayaran kompensasi oleh PT. Patrindo dan hanya secara lisan saja;
- Bahwa pada saat pertemuan dan dijanjikan 7 (tujuh) dollar diketahui oleh Andi Mappesangka;
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah merespon jika ditelepon untuk menagih yang dijanjikan Penggugat;
- Bahwa warga yang menuntut di DPRD sekarang ini adalah dampak pencemaran lingkungan terkait kegiatan PT Patrindo;
- Bahwa masyarakat juga menuntut pembayaran kompensasi sesuai kepemilikan SKT;
- Bahwa untuk dari masyarakat Suku Bajo menuntut 24 (dua puluh empat) SKT dan 1 (satu) SKT itu masing-masing mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa kegiatan Suku Bajo sebelum PT Patrindo beroperasi itu berkebun;
- Bahwa pertama masuk PT Patrindo masyarakat yang punya SKT menghentikan kegiatan pertambangan;

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu masyarakat yang punya SKT dipanggil tetapi hanya menunggu bagian dari Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat ini yang memiliki legalitas kepemilikan lahan dari Kerajaan Belanda;
- Bahwa surat dari zaman belanda itu mungkin sama dengan surat dari Kedatuan;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan legalitas lahan pada Saksi pada saat pertemuan di Kendari pada tahun 2023;
- Bahwa pemilik lahan yang disengketakan itu adalah Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh orang tuanya bahwa tanah yang dikelola PT. Patrindo adalah milik Opu Tenri Oddang;
- Bahwa Orang tua Saksi menyampaikan pada hari Jumat pagi tanggal 9 Desember 2023;
- Bahwa hubungan orang tua Saksi dengan Opu Tenri Oddang adalah sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi pada hari Sabtu dan lupa tanggal berapa tetapi masih dibulan Desember 2023
- Bahwa Saksi datang ke lokasi untuk mewakili Penggugat dari Kedatuan Palopo untuk menuntut PT. Patrindo membayar kompensasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi ketemu dengan Pak Rustam, Pak Arbain dan Pak Thomas serta direksi PT Patrindo,
- Bahwa pada saat pertemuan itu tidak ada Berita Acara yang ditanda tangani;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan di Kendari pada bulan November tahun 2023 tetapi hotelnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Berita Acara yang ditanda tangani karena pada waktu itu Saksi ada di kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan di Makassar dan Tolala dari Kepala Desa yang kebetulan keluarga Saksi;
- Bahwa yang disampaikan dalam pertemuan itu hanya dijanji untuk pembayaran kompensasi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Unduhan Internet Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K/Sip/1975, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 6623/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan salinan aslinya diberi tanda T1-2;

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 305/DPMPTSP/V/2019, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari hasil Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/369/tahun 2008 tanggal 12 November 2008, telah dibubuhi materai diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.458/Menhut-II/2014, Tanggal 7 Mei 2014, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi dari hasil scan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SPPNL-421/PUPNC.10.04/2022 tanggal 7 November 2022, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi dari hasil scanner Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SPPNL-420/PUPNC.10.04/2022 tanggal 7 November 2022, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda T1-8;
9. Fotokopi dari hasil scanner Kesepakatan Bersama, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi dari hasil cetak Pihak P
11. enandatanganan Kesepakatan bersama tanggal 17 Maret 2019, telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda T1-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Laurensius Andika Kuabib, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal Penggugat;
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa sekarang ini, dan akan memberikan keterangan sesuai pengetahuan dan keahlian Ahli dengan sebenar – benarnya;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - SD Negeri Gua Aplasi tamat 1990 di Gua Aplasi;
 - SMP Swasta Putri St Xaverius tamat 1993 di Kefamenanu;
 - SKMA Ujung Pandang tamat tahun 1996 di Ujung Pandang.
 - Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Kendari Fakultas Hukum tamat tahun 2007 di Kendari;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal Januari 1997 diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pada akhir tahun 1997-1999 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ditugaskan di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka;
- Pada Tahun 2000 di tugaskan di Kolaka Utara tepatnya Walasiho, Totallang sampai Daerah Pakue;
- Pada tahun 2019 mengikuti Pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Ponsel di Balai Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar;
- Pada tahun 2021 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *MAPPING USING DRONE* yang di selenggarakan di Kendari;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh instansi UPTD KPH UNIT XVII PATAMPANUA UTARA pada Instansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.1.2.3/88 tertanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa Ahli akan menjelaskan terkait dengan izin penambangan PT. Patrindo Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Undang – Undang kehutanan terakhir pada tahun 1999;
- Bahwa hutan produksi terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
- Bahwa hutan Negara atau biasa disebut Hutan produksi terbatas (HPT) adalah: merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng - lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan;
- Bahwa hutan alas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki dan menggunakan dan memanfaatkan serta memelihara tanah tersebut;
- Bahwa ciri-ciri hutan produksi terbatas adalah:
 - Dalam satu kawasan hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon, contohnya hutan karet maupun hutan jati;
 - Dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif;
 - Area yang digunakan relatif luas dikarenakan memang untuk memenuhi kebutuhan manusia;

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya dimiliki oleh perusahaan swasta yang sudah besar ataupun pemerintah daerah setempat;
- Pemanfaatan dan penggunaannya sangat diawasi;
- Bahwa hutan negara tidak dimungkinkan untuk dikelola oleh masyarakat adapun jika ada masyarakat yang mengola maka akan dikeluarkan dari kawasan tersebut;
- Bahwa yang menentukan hutan negara adalah adanya ketinggian dari posisir laut, rawan terjadi lonsor serta kerawanan bencana;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan ahli;
 - Menyiapkan bahan dan data Sistem Informasi Geografik dalam hal ini membuat peta sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam hal ini kawasan untuk kepentingan pekerjaan dalam melaksanakan tugas;
 - Memonitoring dan mengevaluasi semua izin-izin di wilayah Patampanza Utara misalnya hasil hutan seperti rotan, damar, penebangan kayu dan tambang dan melaporkan ke provinsi dan BAPEDAS;
- Bahwa membaca surat yang disampaikan oleh pimpinan ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan karena adanya kelompok masyarakat yang menuntut ke perusahaan PT Patrindo;
- Bahwa dengan mempelajari kawasan hutan lindung di Desa Patikala itu ahli sebagai kepala Seksi melihat bahwa izin atau persetujuan permohonan PT Patrindo berada dalam kawasan hutan Negara makanya Kementerian Lingkungan Hidup memberikan izin ke pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SK penetapan kawasan hutan sejak tahun 1999 yang wilayahnya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Desa Patikala;
- Bahwa PT. Patrindo memiliki izin untuk mengelola pertambangan sesuai Surat Keputusan menteri kehutanan Nomor. SK.458/Menhut-II/2014 tentang izin pinjam pakai seluas 249 Hektar;
- Bahwa kalau perusahaan sudah memiliki izin dari kementerian tentu punya hak berada dalam kawasan yang diizinkan untuk kawasan pertambangan;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan sudah mendapatkan izin tentunya memasang tanda batas-batas area perusahaan dan membayar jaminan ke negara ditakutkan jangan sampai perusahaan tersebut lari;
- Bahwa Ahli pernah turun ke lokasi 2 (dua) kali pada saat balai pemantapan kawasan hutan tentang verifikasi pembayaran pajak negara;
- Bahwa ahli kurang paham karena yang mempunyai wewenang adalah Kementerian Kehutanan;

Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli ke lokasi ahli melihat ada papan informasi bahwa kawasan hutan negara milik PT. Patrindo;
- Bahwa tidak dibenarkan jika ada kelompok masyarakat masuk mengklaim dengan mengaku punya hak kepemilikan karena itu masuk kawasan hutan dan jika sekelompok orang tersebut terus memaksa maka akan dikenakan Saksi pidana yang sesuai dengan undang-undang kehutanan;
- Bahwa SKT tidak bisa diterbitkan jika hutan tersebut kawasan hutan negara;
- Bahwa untuk perusahaan PT. Patrindo ini masuk di kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Ahli bertugas di Kolaka Utara sejak tahun 2018;
- Bahwa luas hutan lindung di Kecamatan Tolala 9.547 (sembilan koma lima empat tujuh) hektar;
- Bahwa luas hutan produksi terbatas 11,647 (sebelas koma enam empat tujuh) hektar;
- Bahwa yang menentukan pemetaan kawasan hutan lindung adalah kementerian kehutanan dan ahli hanya melaksanakan tugas untuk pemetaan peta kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas;
- Bahwa yang memasang papan bahwa masuk kawasan hutan produksi terbatas adalah pihak perusahaan setelah ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Sarjana Hukum;
- Bahwa keahlian spesifik ahli yaitu membuat peta geografis;
- Bahwa yang menetapkan kawasan hutan negara adalah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Bahwa Ahli mengetahui berdasarkan Surat Keputusan Kementerian kehutanan dan perkebunan Nomor: 454 tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa fungsi kawasan hutan produksi terbatas yaitu memproduksi kayu, rotan dan juga pertambangan tetapi harus memperoleh izin dari kementerian;
- Bahwa jika ada pemilik SKT yang terlebih dahulu tinggal di lokasi itu maka dikeluarkan dari kawasan itu dan akan ditinjau apa aktivitas pemilik SKT dari pemerintah;
- Bahwa pemetaan itu menggambarkan suatu lokasi dan membuat titik koordinat;
- Bahwa tujuan dan fungsi pemetaan itu untuk menentukan titik koordinat;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hanya akan menjelaskan bahwa PT. Patrindo betul sudah mendapat izin pinjam pakai, dan betul berada dalam kawasan hutan produksi terbatas;

Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan Hutan Patikala masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan izinya dikeluarkan dari kementerian;
- Bahwa betul wilayah PT. Patrindo masuk di wilayah hutan terbatas;
- Bahwa terakhir diatur yaitu Surat Keputusan Menteri pada tahun 2021;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan pertambangan di tanah yang menurut Pengugat adalah milik Pengugat karena merupakan Ahli Waris dari pemilik tanah dimana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg yang mana terhadap eksepsi Tergugat I tersebut telah Majelis Hakim putus dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya selain mengajukan keberatan terkait kewenangan mengadili, juga mengajukan hal-hal yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat *Obscur Libel*;
- Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas dalam menggugat;
- Gugatan *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara:

- Penggugat tidak dapat membuktikan memiliki alas hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah;
- Tergugat I memiliki dasar atau hak untuk melaksanakan kegiatan pertambangan sehingga Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat II memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan sehingga Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan Masyarakat. Baik dalam bentuk pelayanan pengaduan Masyarakat, pelayanan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada Masyarakat, dan pelayanan konsultasi;
2. Bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan untuk dilakukan mediasi dan memfasilitasi pertemuan masing-masing pihak. Segala bentuk kesepakatan kesepakatan yang lahir dari pertemuan tersebut dikembalikan ke masing-masing pihak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 162 RBg. yang menyebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, sehingga eksepsi lainnya tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 9, dideskripsikan oleh Penggugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah La Mappe To Tenri Oddang;

Sebelah Timur: berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut);

Sebelah Selatan: berbatasan dengan PT CELEBESSI MULIA UTAMA;

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanjung Pagara;

Dan Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan PT PATRINDO JAYA MAKMUR;

Sebelah Timur: berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut);

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Labuta Buta (Laut);

Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanjung Pagara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya mengenai kepemilikan objek tersebut, penggugat telah memngajukan 17 surat dan 3 orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keadaan nyata mengenai objek sengketa, telah diadakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

Menurut Penggugat, batas-batas keseluruhan tanah yang diklaim milik Penggugat adalah:

Utara : Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Tanjung Bulupuloe);

Barat : Laut;

Selatan : Laut;

Timur : Laut;

Bahwa menurut Penggugat, luas keseluruhan tanah milik penggugat 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, menurut Penggugat sebagian dari keseluruhan wilayah yang diaku oleh Penggugat yaitu di hamparan sebelah Utara berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Penggugat tidak mengetahui apa saja yang berada di atas hamparan tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menguasai secara nyata di atas hamparan tersebut;

Adapun, menurut Tergugat I, batas-batas objek sengketa adalah:

Utara : Lereng Gunung;

Barat : Laut;

Selatan : Laut;

Timur : Laut;

Bahwa menurut tergugat, luas keseluruhan tanah milik Tergugat I (PT Patrindo Jaya Makmur) 500 (lima ratus) hektar dan sudah dikelola sekitar 200 (dua ratus) hektar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri untuk menggambarkan atau mendeskripsikan rupa atau bentuk atau gambaran objek sengketa sehingga mendukung surat gugatannya adalah sebagai berikut:

a. Bukti surat Penggugat

Bahwa pada P-10 dan P-11 ada gambaran berupa *map/* peta buta yang tidak dijelaskan dari mana data tersebut berasal atau diambil, atau siapa yang mengeluarkan peta/data tersebut;

b. Saksi Penggugat

1. Saksi Lukman Maddusila, memberikan keterangan mengenai batas sebagai berikut:

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Laut;
Barat : Operasi Lans;
Selatan : Pagar PT Celebessi Mulia Utama;
Timur : Lokasi PT Patrindo Jaya Makmur;

2. Saksi Halija, memberikan keterangan mengenai batas sebagai berikut:

Bahwa Saksi Halija tidak tahu batas-batas obyek sengketa Penggugat, yang Saksi Halija tahu hanya dibatasi gunung yang rendah;

3. Saksi Baso Pandere, memberikan keterangan mengenai batas sebagai berikut:

Bahwa Saksi Baso Pandere tidak mengetahui luas dan batas-batas lahan yang diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data objek sengketa yang diambil dari Surat Gugatan, bukti surat dan Saksi dari Penggugat sendiri serta data pemeriksaan setempat, Majelis Hakim kemudian melakukan penyesuaian dan pencocokan antara data satu dan lainnya, yang hasilnya didapatkan perbedaan dari beberapa data Penggugat sendiri yang mana ditemukan inkonsistensi data;

Menimbang, bahwa batas utara dalam gugatan disebutkan bahwa dua objek yang didaku milik Penggugat memiliki batas sebelah utara Tanah La Mappe To Tenri Oddang (Objek I) dan PT PATRINDO JAYA MAKMUR (objek II), sementara menurut keterangan dari Saksi Penggugat sendiri yaitu Saksi Lukman Maddusila, bahwa sepengetahuannya, batas sebelah utara objek sengketa adalah laut. Adapun dalam pemeriksaan setempat, Penggugat sendiri menyatakan bahwa batas utara adalah hamparan yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Tanjung Bulupuloe) yang mana Penggugat tidak mengetahui apa saja yang berada di atas hamparan tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menguasai secara nyata di atas hamparan tersebut, sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Halija tidak mengetahui batas pasti objek tanah yang didaku oleh Penggugat dan Saksi Baso Pandere tidak mengetahui batas-batas objek tanah yang didaku oleh Penggugat, sementara menurut Tergugat I batas sebelah Utara objek sengketa adalah lereng gunung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti yang diajukan berupa bukti P-10 berupa fotokopi sebuah peta yang tidak ada aslinya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat adalah tanah yang di arsir pada peta tersebut, dimana Tergugat I, dan Tergugat II beroperasi di dalam tanah milik Penggugat tersebut dengan batas utara merupakan Tanjung Bulupuloe yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terdapatnya perbedaan dalil Pengugat dalam Posita Nomor 9 dengan bukti P-10 yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tanah yang dikuasai

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, dengan batas pada bagian utara adalah berbatasan dengan Tanah La Mappe To Tenri Oddang padahal Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik tanah di bagian utara tanah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tanjung Bulupoloe (Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan) mengakibatkan batas utara menjadi kabur;

Menimbang, bahwa mengambil contoh berikutnya yaitu batas bagian selatan, dalam posita gugatan Penggugat dijelaskan bahwa batas selatan objek sengketa I adalah PT CELEBESSI MULIA UTAMA dan batas objek II adalah Teluk Labuta Buta (Laut), sedangkan menurut Saksi Penggugat sendiri yaitu Saksi Lukman Maddusila menjelaskan bahwa batas sebelah Selatan objek sengketa adalah Pagar PT Celebessi Mulia Utama, sedangkan dalam kondisi nyata saat dilakukan Pemeriksaan Setempat menurut Penggugat sendiri adalah laut;

Menimbang, bahwa dari batas-batas objek sengketa yang diterangkan di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai batas-batas yang diajukan oleh pihak Penggugat sendiri, yang mana mulai dari surat gugatan yang terdapat 2 (dua) objek sengketa, bukti surat dan Saksi dari Penggugat sendiri dan hasil pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan posita-posita dalam surat gugatan penggugat, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut juga sejalan dengan eksepsi nomor 2 (dua) dari Tergugat I, sehingga sekaligus eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada eksepsi yang juga dikabulkan, maka tidak perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya dan gugatan ini tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, juga oleh karena eksepsi ini adalah satu kesatuan untuk menilai apakah gugatan tersebut memenuhi syarat formalitas gugatan atau tidak, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi bahwa eksepsi Tergugat I telah dikabulkan sehingga terhadap pokok-pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg) serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.514.500,00 (enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Zain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Lasusua pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp254.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp50.000,00 |

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan Setempat	Rp6.050.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp6.514.500,00
(enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)